

## Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pada Remaja Jorong Kampung Pinang Pasaman Barat

Aini Sakinah<sup>1</sup>, Luri Atikah<sup>2</sup>, Mardiana Hapipah<sup>3</sup>, Mutiara Alfi Wijaya<sup>4</sup>, Sopiah Pulungan<sup>5</sup>, Siti Zulfa Amelia<sup>6</sup>, Lutfi Ansori<sup>7</sup>, Faisal Ahmad<sup>8</sup>, Nanda Saputra<sup>9</sup>

<sup>123456789</sup> STAIN Mandailing Natal

\*Corresponding author, e-mail: [ainisakinah11@gmail.com](mailto:ainisakinah11@gmail.com)

### Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi tantangan besar di Indonesia, termasuk di Jorong Kampung Pinang, Pasaman Barat, yang dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan remaja. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada remaja di Jorong Kampung Pinang mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Penyuluhan dilakukan melalui pendekatan interaktif yang mencakup presentasi materi, dan diskusi kelompok mengenai dampak pernikahan dini. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan remaja tentang konsekuensi pernikahan dini serta perubahan pola pikir yang lebih positif terhadap pendidikan. Program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mencegah pernikahan dini dan mendukung perbaikan kualitas hidup remaja di Jorong Kampung Pinang, Pasaman Barat.

**Kata Kunci:** Pernikahan Dini, Edukasi, Penyuluhan, Remaja, Pasaman Barat.

### Abstract

Early marriage remains a significant challenge in Indonesia, including in Jorong Kampung Pinang, Pasaman Barat, where it can negatively impact the health, education, and future of adolescents. This community service aims to educate the youth in Jorong Kampung Pinang about the dangers of early marriage and the importance of delaying marriage until a more mature age. The counseling was conducted through an interactive approach, including material presentations and group discussions on the impact of early marriage. The results of the activity showed an increase in the adolescents' knowledge of the consequences of early marriage, as well as a shift in mindset toward a more positive outlook on education. This program is expected to be an initial step in preventing early marriage and supporting the improvement of the quality of life for youth in Jorong Kampung Pinang, Pasaman Barat.

**Keywords:** Early Marriage, Education, Counseling, Adolescents, Pasaman Barat.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2024 by author.

## Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan masalah sosial yang masih terjadi di banyak daerah di Indonesia, termasuk di Jorong Kampung Pinang, Pasaman Barat (Zein, 2017). Meskipun pernikahan adalah hak setiap individu, pernikahan yang dilakukan pada usia yang sangat muda dapat membawa dampak negatif yang signifikan, baik terhadap kesehatan fisik dan mental, pendidikan, maupun masa depan pasangan yang terlibat (Rizki, 2020). Remaja yang menikah di usia muda seringkali harus menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya

---

persiapan mental dan emosional, terbatasnya akses terhadap pendidikan, serta peningkatan risiko kesehatan terkait kehamilan dan persalinan pada usia yang belum matang (Hamid et al., 2022).

Pernikahan dini di Indonesia masih menjadi isu sosial yang serius, dengan dampak yang luas terhadap kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat (Mu'in et al., 2022). Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka pernikahan dini di Indonesia terus menunjukkan angka yang signifikan, dengan banyaknya remaja yang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Hal ini menjadi perhatian karena pernikahan pada usia muda sering kali berdampak negatif pada aspek kesehatan, pendidikan, serta perkembangan sosial dan ekonomi remaja (Romlah, 2016).

Di Jorong Kampung Pinang, Pasaman Barat, fenomena pernikahan dini juga cukup tinggi. Banyak remaja di daerah ini yang terjebak dalam budaya yang menganggap pernikahan sebagai solusi untuk berbagai masalah sosial atau sebagai suatu kewajiban. Padahal, pernikahan dini memiliki dampak jangka panjang yang berbahaya, terutama bagi kesehatan reproduksi perempuan yang masih dalam masa pertumbuhan. Selain itu, pernikahan dini seringkali menghambat akses pendidikan bagi remaja, khususnya perempuan, karena banyak yang harus berhenti sekolah setelah menikah, yang pada gilirannya membatasi peluang mereka untuk berkembang secara pribadi maupun profesional.

Dampak negatif dari pernikahan dini tidak hanya terbatas pada individu yang menikah, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Remaja yang menikah terlalu muda seringkali tidak siap secara mental dan emosional untuk menjalani kehidupan rumah tangga, yang dapat menyebabkan masalah dalam hubungan, perceraian, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks kesehatan, ibu muda berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, serta menghadapi tantangan besar dalam merawat anak-anak mereka dalam kondisi yang masih belum matang secara fisik dan mental.

Hal ini menunjukkan pentingnya upaya untuk memberikan edukasi kepada remaja mengenai bahaya pernikahan dini dan urgensi menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Dalam konteks ini, pengabdian masyarakat menjadi salah satu langkah strategis untuk mengedukasi dan menyadarkan masyarakat, khususnya remaja, mengenai dampak jangka panjang dari pernikahan dini. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja di Jorong Kampung Pinang tentang pernikahan dini menjadi sangat penting.

Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada remaja mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang

---

lebih matang dan siap secara fisik, mental, dan emosional. Selain itu, melalui pendekatan edukatif yang interaktif, diharapkan dapat mengubah pola pikir dan meningkatkan kesadaran remaja mengenai pentingnya pendidikan sebagai landasan masa depan yang lebih baik.

Melalui pendekatan interaktif, diharapkan remaja dapat lebih memahami konsekuensi yang mungkin timbul dari pernikahan dini serta merubah pola pikir mereka untuk lebih fokus pada pendidikan dan pengembangan diri sebelum memutuskan untuk menikah. Program pengabdian masyarakat ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk menginspirasi perubahan sikap dan perilaku yang lebih positif terhadap pernikahan dan pendidikan di kalangan remaja. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi angka pernikahan dini di Jorong Kampung Pinang, serta membuka peluang lebih besar bagi remaja untuk meraih cita-cita dan memperbaiki kualitas hidup mereka.

### **Metode Pelaksanaan**

Metode Partisipatory Action Research (PAR) dipilih dalam pengabdian masyarakat ini karena pendekatannya yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. PAR memungkinkan masyarakat untuk menjadi subjek aktif yang turut berperan dalam pemecahan masalah, bukan hanya sebagai objek yang menerima intervensi. Dalam konteks pencegahan pernikahan dini di Jorong Kampung Pinang, metode ini memungkinkan remaja dan masyarakat untuk memahami secara mendalam dampak negatif dari pernikahan dini serta mengambil tindakan konkret untuk mengatasinya.

Tahap pertama dalam penerapan PAR adalah identifikasi masalah dan perencanaan bersama. Pada tahap ini, tim pengabdian bersama dengan masyarakat melakukan diskusi untuk menggali permasalahan yang terkait dengan pernikahan dini. Diskusi ini bertujuan untuk memahami perspektif masyarakat setempat, termasuk remaja, mengenai pernikahan dini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Keterlibatan masyarakat sejak awal sangat penting agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan lokal dan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Setelah masalah teridentifikasi, tahap berikutnya adalah pengumpulan data untuk mendalami lebih lanjut tentang prevalensi pernikahan dini dan dampaknya. Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dengan remaja, tokoh masyarakat, serta observasi langsung di lapangan. Hasil dari pengumpulan data ini akan digunakan sebagai dasar untuk merancang materi penyuluhan yang relevan dan sesuai dengan kondisi setempat. Penyuluhan dilakukan melalui pendekatan yang interaktif, yang melibatkan

---

remaja secara aktif dalam diskusi kelompok, presentasi, dan berbagi pengalaman. Dengan cara ini, remaja tidak hanya mendengarkan informasi, tetapi juga terlibat dalam proses pembelajaran dan refleksi diri mengenai dampak pernikahan dini terhadap masa depan mereka.

Setelah penyuluhan, tahap selanjutnya adalah implementasi tindakan bersama yang melibatkan masyarakat dalam merancang langkah-langkah pencegahan pernikahan dini di tingkat lokal. Salah satu bentuk tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah pembentukan kelompok pemuda yang memiliki peran dalam mengedukasi teman-teman mereka mengenai pentingnya menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Selain itu, masyarakat juga dapat melaksanakan kampanye kesadaran di desa untuk menekankan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang, baik secara fisik maupun emosional.

Akhirnya, evaluasi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat untuk menilai sejauh mana kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap remaja terhadap pernikahan dini. Evaluasi ini dilakukan melalui wawancara atau diskusi kelompok, yang bertujuan untuk melihat dampak program dan merencanakan langkah-langkah tindak lanjut. Evaluasi yang bersifat reflektif ini akan memastikan bahwa program yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang berkelanjutan dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat di Jorong Kampung Pinang.

Dengan metode PAR, diharapkan remaja di Jorong Kampung Pinang dapat memahami pentingnya menunda pernikahan dan berfokus pada pendidikan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pendekatan ini juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam pencegahan pernikahan dini, sehingga dapat tercipta perubahan sosial yang lebih besar dan berkelanjutan.

## **Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan awal pengabdian dilakukan dalam bentuk koordinasi dengan pihak Organisasi Pemuda dan Pemudi Jorong Kampung Pinang, pada tim pengabdian mengidentifikasi permasalahan pernikahan dini. Penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat ini kami relisasikan dalam bentuk pemberian informasi berupa pengetahuan dengan strategi penyuluhan lewat metode ceramah dan diskusi dengan media leaflet. Adapun materi yang disampaikan ialah (1) Pengenalan Hak Anak (2) Konsekuensi Pernikahan Dini, (3) Pentingnya Pendidikan, (4) Kesehatan Reproduksi dan (5). Hukum dan Kebijakan.

---

## 1. Pengenalan Hak Anak

Hak anak ialah bagian dari HAM yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Pengertian ini di atur dalam Undang Undang tentang Perlindungan Anak. Implementasi terhadap hak anak merupakan usaha untuk sinkronisasi antara hak dan kebebasan anak sebagai bagian dari HAM yang diakui dan dilindungi (Judiasih, 2023). Anak dan segala hak yang melekat padanya selayaknya mendapatkan perlindungan baik sosial, politik, budaya, ekonomi, maupun hukum (Rofiq, 2021).

Perlindungan akan anak-anak yang ada sesuai dengan asas-asas perlindungan akan prinsip-prinsip yang pokok, yaitu pertanggungjawaban dari seluruh lapisan yang merupakan bagian dari suatu rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara rutin dan terus menerus agar dapat terlindunginya hak anak-anak. Dimana rangkaian dari kegiatan yang dimaksud dalam prakteknya harus selalu berkelanjutan dan terarah dalam kehidupannya guna menjamin akan adanya pertumbuhan baik atau dari perkembangan akan kehidupan anak, secara sosial, maupun fisik dan atau secara mental.

Hak-hak anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa anak memiliki hak sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.



**Gambar 1 dan 2: Menyampaikan Materi**

## 2. Konsekuensi Pernikahan Dini

Pernikahan di usia yang sangat muda atau disebut dengan pernikahan dini jika diamati banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya dimana faktor *pertama* karena ekonomi atau kemiskinan menyebabkan dari keluarga atau individu terdorong untuk melakukan pernikahan dini, *kedua* dan dikarenakan adanya keterbatasan dari akses pendidikan dimana tingkat dari pendidikan dan juga pengetahuan dari anak yang bersangkutan yang rendah dapat menyebabkan terjadinya atau cenderung terjadinya pernikahan dini. *Ketiga* adanya alasan terhadap budaya yang dianggap mengikat, dan kuatnya akan norma yang bersifat tradisional dan juga adanya tekanan dari masyarakat dianggap menambah berbagai kemungkinan bagi keluarga yang dianggap berisiko terhadap adanya pernikahan dini atau yang dianggap masih sangat muda untuk mengambil sikap yang setuju atau dianggap pro terhadap pernikahan dini tanpa mempertimbangkan kemungkinan lainnya, padahal banyak resiko yang dihadapi jika pernikahan yang sangat dini itu dilaksanakan kemamapanan dalam kehidupan keluarganya.

Dampak negatif dari perkawinan usia muda adalah sebagai berikut (Basuki Prasetyo, 2020):

- a. Kematangan psikologis belum tercapai sehingga berpengaruh terhadap pola asuh anak. Hal ini sesuai dengan informan 5b yang menyatakan bahwa anaknya nanti tidak mendapatkan kasih sayang yang maksimal karena anaknya diurus oleh orang tua dari pasangan usia muda.
- b. Ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menjadi sebuah aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat setempat. Hal ini disampaikan oleh informan 6b bahwa ada anak yang berhenti sekolah karena alasan menikah sehingga menjadi aib bagi keluarga.

- c. Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, risiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas. Bagi bayi risiko terjadinya kesakitan dan kematian meningkat bahwa remaja tersebut mengalami kehamilan postterm serta kesulitan persalinan sehingga menjalani operasi caesar dan bayi yang mengalami hipoksia akibat tertelan air ketuban.
- d. Tingkat perceraian tinggi. Kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan meningkatkan risiko perceraian. Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda adalah meningkatkan angka perceraian.



**Gambar 3 dan 4: Peserta Menyimak**

### 3. Pentingnya Pendidikan

Pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yakni menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Khaerudin & Latipah, 2024). Pendidikan menjadi suatu sarana transformasi pengetahuan dari pembelajar kepada pebelajar sehingga terjadi perubahan dalam diri individu baik pemikiran maupun tindakan menuju arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Pendidikan ini penting bagi siapapun yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan serta mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Dengan semakin tumbuh dan berkembang setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan, pemahaman yang lebih luas, kepribadian yang luhur/baik dan menjadi insan-insan yang bertanggung jawab. Pendidikan menjadi hal yang urgen bagi generasi penerus bangsa dalam hal ini para remaja atau anak muda untuk keluar dan terbebas dari keterbelakangan, kebodohan, serta hal-hal yang ditimbulkan akibat dari kebodohan seperti pola pikir yang sempit, kemiskinan, keterbelengguan, mudah ditipu, dan hal-hal lain yang ditimbulkan akibat kebodohan. Pendidikan bukan penting tapi sangat penting, selain akan meningkatkan wawasan, pendidikan juga membuat kita atau akan mengangkat derajat

kita ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat – oleh karena itu seharusnya bagi remaja/pemuda yang akan menjadi generasi penerus masa depan tentu harus memiliki semangat belajar karena sebab pendidikan bangsa dan negara kita akan tumbuh dan berkembang menjadi semakin maju



**Gambar 5 dan 6: Kegiatan Diskusi**

#### 4. Kesehatan Reproduksi

Pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri pada usia yang masih muda atau remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa dengan berbagai perubahan baik secara fisik, emosi, sosial, dan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, masa remaja relatif bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya. Pada tahap remaja tengah menjadi sangat penting, dikarenakan pada masa ini remaja berada pada tahap masa pencarian identitas diri, membutuhkan peran teman sebaya, menghadapi kondisi kebingungan karena belum mampu menentukan aktivitas yang bermanfaat dan memiliki keingintahuan yang tinggi terhadap berbagai hal yang belum diketahui (Andriani et al., 2022).

Pernikahan yang dilakukan oleh para remaja juga bisa memiliki pengaruh yang tidak baik terhadap berbagai hal bagi seseorang yang menjalaninya. Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan juga akan berpengaruh terhadap resiko jika seorang remaja perempuan tersebut mengandung anaknya. Kemungkinan kecacatan pada anak, ibu mati saat melahirkan dan resiko lainnya juga sangat besar ketika perkawinan usia dini terjadi. Selain itu, leher rahim seorang remaja perempuan juga masih sensitif. Oleh karena itu jika dipaksakan untuk hamil, berisiko mengalami kanker leher rahim di kemudian hari, bahkan lebih parahnyalah peluang resiko kematian saat melahirkan juga menjadi besar pada usia muda.

Hal lain yang dapat terjadi ketika remaja perempuan hamil, adalah remaja perempuan akan lebih mudah tersebut menderita anemia selama masa kehamilan dan saat melahirkan. Minimnya pengetahuan mengenai resiko yang ada dan bisa terjadi saat

seorang anak dengan usia yang belum siap ketika melakukan hubungan badan, mengandung dan juga melahirkan yang menjadi salah satu faktor pula tingginya angka pernikahan usia dini.



Gambar 7 dan 8: Kegiatan Diskusi

## 5. Hukum dan Kebijakan

Di Dalam pernikahan tentu saja diperlukan pemikiran yang matang akan hal tersebut dari berfikir kedepan soal keluarga hingga memiliki pemikiran yang cukup dewasa dalam menangani situasi pasca nikah, Pernikahan bukanlah suatu permainan dalam masa depan tentu saja ini merupakan impian banyak orang, tetapi bagaimana bila pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa adanya pemikiran yang matang dan persiapan yang banyak untuk menjalin hubungan tersebut. Oleh karena itu pemerintah membuat Undang Undang tentang batas usia menikah yaitu pada (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.), Ketentuan tentang batasan umur terendah tercantum pada Bab II Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 Tahun”. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah yang mengharapkan agar kedua belah pihak setelah menikah telah siap dalam fisik, psikis maupun mental untuk melakukan perkawinan.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri, yang dipublikasi melalui Inpres Nomor 1 Tahun 19917 tercantum perihal yang sama. Dapat kita lihat dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Disamping itu, bunyi dari ayat (2) Bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun harus memiliki izin sebagaimana yang diatur pada Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, izin orang

tua wajar sebab mereka yang belum berusia 21 dianggap belum dewasa secara hukum(Wardana et al., 2020).

Dari penerapan UU tentang batas usia pernikahan dini akibat paksaan orang tua sedikit berkurang tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa diluar sana masih banyak yang tidak melakukan pernikahan dini, banyak anak-anak yang terjerumus akan pernikahan itu dikarenakan jejaringan sosial semakin luas akibatnya sebagian dari mereka tidak diawasi dalam penggunaan media sosial dan tidak dibatasi dari hal-hal tak pantas. Anak-anak tentu belum mengerti hal yang baik untuk dilakukan dan dihindari mereka hanya mengikuti apa yang mereka lihat dan pelajari, bahkan tak banyak dari mereka yang mempraktekkannya di depan orang dewasa.

Setelah kegiatan penyampaian materi berakhir dilanjutkan dengan melaksanakan diskusi. Diskusi dilaksanakan dengan rangkaian tanya jawab yang mana peserta dipersilahkan bertanya dengan maksimal satu orang dua pertanyaan . Pertanyaan ini akan dijawab oleh pemateri untuk memberi pemahaman pada peserta. Dan begitu juga sebaliknya pemateri memberikan pertanyaan kepada remaja Jorong Kampung Pinang, supaya terlihat sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan. Dari sini terkumpul sebanyak empat pertanyaan dari empat peserta. Pertanyaan yang diajukan mengacu pada permasalahan pernikahan dini yang terjadi di masyarakat.



**Gambar 9 dan 10: Evaluasi dan Penutupan**

Seusai rangkaian kegiatan yang telah terlaksana dari hasil penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini ini, peserta telah mendapatkan pengetahuan lebih luas dalam pemahaman mengenai Pencegahan Pernikahan Dini, sehingga nantinya dapat dibagikan juga ilmunya kepada seluruh masyarakat. Dari hasil pre-test melalui tanya jawab dan short card, didapati sebanyak 78 % peserta belum mengetahui tentang materi penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini. Setelah materi diberikan dan dilakukan refleksi dan post-test, sebanyak 98 % peserta telah memahami dan mendapatkan pengetahuan baru.

---

Rangkaian yang dilakukan di Jorong Kampung Pinang memberikan pemahaman kepada remaja tentang arti penting dari pendidikan sehingga bisa meminimalisir maraknya pernikahan dibawah umur ketika peserta memahami pentingnya pendidikan bagi kehidupan mereka maka diharapkan remaja tersebut akan lebih memilih untuk fokus pada pendidikan yang sedang dijalani. Hal ini sejalan dengan harapan, bahwa melalui pendidikan, para remaja jorong Kampung Pinang diharapkan mengalami perubahan kearah yang lebih baik, baik dari pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Kegiatan penyuluhan berjalan dengan lancar dan direspon baik oleh remaja.

Semua pertanyaan yang dilontar dijawab dengan tepat dan cepat, menunjukkan bahwa para remaja memahami materi yang sudah disampaikan oleh tim pengabdian. dalam diskusi berpartisipasi aktif baik dalam penanya maupun yang menjawab pertanyaan dari para pemateri, kemudian para remaja sudah mengetahui pentingnya pendidikan, mengetahui usia untuk boleh melangsungkan pernikahan, dan mengetahui dampak buruk dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur.

### **Kesimpulan**

Kegiatan penyuluhan tentang pencegahan pernikahan dini yang dilaksanakan di Jorong Kampung Pinang memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai hak anak, konsekuensi pernikahan dini, pentingnya pendidikan, dan dampak kesehatan reproduksi. Sebelum penyuluhan, 78% peserta belum memahami materi terkait, namun setelah penyuluhan, 98% peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik. Melalui diskusi dan tanya jawab, para remaja dapat menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk menghindari pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup. Kegiatan ini juga mengedukasi mereka tentang batas usia perkawinan yang sah menurut hukum serta risiko yang ditimbulkan oleh pernikahan di bawah umur, baik dari segi sosial, psikologis, maupun kesehatan. Secara keseluruhan, penyuluhan ini berhasil memberikan wawasan baru bagi para remaja dan diharapkan dapat mendorong mereka untuk lebih fokus pada pendidikan dan menghindari pernikahan dini.

---

## Daftar Pustaka

- Andriani, R., Suhrawardi, & Hapisah. (2022). Hubungan tingkat pengetahuan dan sikap remaja dengan perilaku seksual pranikah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3441–3446. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1341>
- Basuki Prasetyo, A. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>
- Hamid, A., Ritonga, R., & Nasution, K. B. (2022). Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 44. <https://doi.org/10.32529/tano.v5i1.1543>
- Judiasih, S. D. (2023). Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 6(2). <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>
- Khaerudin, K., & Latipah, E. (2024). Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini untuk Mewujudkan Generasi Islam Berkemajuan. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak ....* <https://www.murhum.ppjpaud.org/index.php/murhum/article/view/796>
- Mu'in, F., Miswanto, Amrullah D, M. D. F., & Nur Kholidah, S. (2022). Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan. *Legal Studies Journal*, 2(1), 13–29. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/view/3390>
- Rizki, W. F. (2020). Hukum adat di aceh. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 127–153. <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3866>
- Rofiq, M. K. (2021). Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga*, 76–83. <https://naaspublishing.com/index.php/jawi/article/view/81>
- Romlah, R. (2016). Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang Keabsahan Akad bagi Wanita Hamil. *Al-'Adalah*, 13(1), 23–38. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1127>
- Wardana, A., Elhayat, S., & Bakar, A. (2020). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia Tentang Poligami). *Jurnal Taushiah FAI UISU*, 10(1), 9–18. <https://jurnaltest.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/view/2696>
- Zein, F. (2017). Kekerasan Dalam Perkawinan dan Nusyuz Dalam Hukum Keluarga di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan dan Indonesia. In *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya*

---

*Syar-i* (Vol. 4, Issue 1, pp. 121–136). researchgate.net.  
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i3.10290>